

PELATIHAN SINKRONISASI NIK DAN NPWP UNTUK MEMUDAHKAN ADMINISTRASI PAJAK

Arisman¹, Retno Kumianingsih², Enderwati³

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta¹²³

Kata Kunci : Sinkronisasi, NPWP, NIK

Corresponding Author :
arisiogya2020@gmail.com

Abstrak : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). kepada seluruh wajib Pajak untuk segera melakukan proses pematangan NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui situs djponline.pajak.go.id sebelum 31 Desember 2023. dengan NIK menjadi NPWP masyarakat menjadi lebih mudah sebab tidak perlu lagi repot mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena integrasi NIK sebagai NPWP sudah berjalan. Wajib pajak, baik orang pribadi, wajib pajak badan, maupun wajib pajak instansi pemerintah didorong untuk segera mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal sinkronisasi NIK dan NPWP. Metode yang dilaksanakan ceramah dan penyuluhan serta praktek secara online dalam sinkronisasi NIK dan NPWP bagi peserta yang sudah ada kelengkapannya, selain itu diharapkan tervalidasinya NIK dan NPWP. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 penggunaan format baru NPWP ini akan diterapkan Ditjen Pajak dalam seluruh layanan pajak atau kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP mulai 1 Januari 2024.

PENDAHULUAN

NPWP Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6): Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan sehingga memungkinkan Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 53 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 8 Januari 2023. Jumlah itu mencakup 76,8% dari total 69 juta NIK. Dalam proses pengesahan NIK sebagai NPWP, Direktur Jenderal Pajak juga melakukan koordinasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjendukcapil Kemendagri) Kemendagri. Wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dalam verifikasi NIK DJP Online sebagai NPWP. Wajib Pajak juga perlu mengetahui identitasnya, sehingga perlu memperbarui atau menyesuaikan profil, alamat, dan namanya. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; kami mengimbau kepada seluruh Nasabah untuk segera melakukan proses pematangan NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui situs dijponline.pajak.go.id sebelum 31 Desember 2023.

PMK tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2022 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur penggunaan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengabdian Masyarakat pada Dusun Nusupan RT 10 yang termasuk kabupaten Sleman ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan sekaligus mempraktekan validasi sinkronisasi NIK dan NPWP.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu menggunakan hand phone Android, dan sebagai validasi untuk mempersiapkan E KTP, Kartu Keluarga dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Materi Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan metode pelatihan dengan ceramah dan praktik, tahapan pertama sosialisasi tentang validasi NIK dan NPWP dan kegunaannya. Tahapan kedua praktek untuk mensinkronisasi atau validasi NIK dan NPWP secara intensif

Metode Pengabdian

Pengabdian dalam kegiatan pengabdian ini membagi menjadi dua metode kegiatan sebagai berikut:

1. Ceramah atau Sosialisasi

Meyampaikan manfaat atau pentingnya validasi atau sinkronisasi NIK dan NPWP. Serta langkah-langkah sinkronisasi .

2. Demontrasi atau praktek sinkronisasi NIK dan NPWP

Peserta dengan menggunakan Handphone masing-masing serta membawa NIK dan NPWP dengan data pendukung yaitu Kartu Keluarga melakukan praktek sinkronisasi

Cara Kerja


Berikut cara sinkronisasi NIK menjadi NPWP melalui DJP Online:

1. Masuk ke halaman online DJP yaitu <https://djponline.pajak.go.id/account/login>




Gambar 1. Halaman online [Pajak.go.id](https://pajak.go.id)

2. Menginput NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (Captcha) Anda untuk login




Gambar 2. Halaman login dalam pajak.go.id

3. Buka menu profil, masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik ubah profil



Gambar 3. Halaman untuk ubah profil

4. Lalu logout/keluar dari menu profil untuk nantinya menguji keberhasilan langkah validasi



Gambar 4. Sikronisasi Valid atau Berhasil

5. Login kembali menggunakan NIK 16 digit, gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan, dan login. Jika berhasil, maka validasi sudah selesai dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktifitas Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian oleh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dimulai dari penyampaian tentang pajak, NPWP dan sinkronisasi dengan NIK untuk memudahkan administrasi pajak.

Peserta yang diikuti sebanyak 20 orang langsung praktek bagi yang sudah bawa syarat seperti KTP, NPWP dan kartu keluarga untuk mensinkronisasi NIK dan NPWP secara online dengan menggunakan handphone. Peserta yang mengikuti terdiri dari karyawan, pensiunan, serta pekerja bebas. Peserta yang belum punya NPWP kami memberikan penyuluhan tentang cara membuat NPWP beserta syarat syaratnya.

Untuk peserta yang sudah mempunyai NIK dan NPWP langsung kita arahkan sekaligus dibantu untuk mensinkronisasi sampai validasi. Ada beberapa peserta yang belum melengkapi data seperti jumlah keluarga yang belum sesuai dengan kartu keluarga karena sangat berpengaruh terhadap pengurangan atau yang termasuk dalam tanggungan.



Gambar 3. Peserta Sosialisasi

SIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi ini memberikan edukasi kepada peserta tentang pajak serta kegunaannya serta manfaat dari sinkronisasi NIK dan NPWP untuk mempermudah administrasi pajak. Peserta juga dapat berperan aktif dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan mulai dari materi teori sampai prakteknya yang bisa digunakan untuk pelaporan Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tertib dan tepat waktu

Dari kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran dan semakin banyak masyarakat tahu tentang pajak dan mudahnya dalam pelaporan pajak terutama pajak penghasilan dengan menggunakan aplikasi secara online

DAFTAR PUSTAKA

Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112-129..

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.112/PMK.03/ 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6):Nomor Pokok Wajib Pajak